

Editorial

Nobar Piala Dunia adalah Ruang Harmoni

MALANG POSCO MEDIA – Piala dunia adalah perhelatan akbar sepak bola dunia. Dan satu kebanggaan Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan satu-satunya TV di Indonesia yang mendapatkan hak siar untuk siaran langsung Piala Dunia. Bila kesempatan ini dikelola dengan sangat baik, maka bukan hanya gema piala dunia yang merata, tapi juga efek ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat. Sayangnya pendekatan yang dilakukan TVRI ke pemerintah bisa terbilang terlambat. Buktinya lembaga penyiaran TVRI baru menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika gelaran Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Dan pasca pertemuan itu, Mendagri mengeluarkan himbauan kepada para kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun daerah untuk menggelar nonton bareng. Namanya imbauan, tentu kekuatan hukumnya sangat lemah. Kepala daerah bisa melakukan nobar atau tidak dengan alasan kuat masing-masing. Alasan yang paling masuk akal ya karena waktu Nobar yang berbenturan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan hanya waktunya pagi hari, tapi ada jadwal pertandingan yang dinihari. Tentu ini butuh pertimbangan sangat matang, apakah efektif pemerintah daerah menggelar nobar atau tidak. Namun jangan karena banyak alasan juga, kemudian tak bisa menggelar nobar. Imbauan Mendagri ini juga bisa ditangkap sebagai peluang bagi kepala daerah untuk menyuguhkan hiburan yang menarik bagi masyarakat. Masing-masing kepala daerah bisa mengemas, setidaknya satu sampai tiga kali gelaran nobar bersama masyarakat. Tentu harus dipilih jadwal pertandingan yang menarik, tempat nobarnya oke, waktunya pun harus pas dan bisa dihadiri masyarakat. ASN pun bisa ikut menonton tanpa terganggu waktu kerjanya. Sehingga pelayanan pun tetap maksimal, imbauan Mendagri tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Prinsipnya nobar bisa digelar dengan meriah dan berdampak ekonomi dan sosial. Nobar Piala Dunia adalah ruang harmoni antara pejabat dan masyarakat. Tak ada alasan nobar tak bisa dilakukan. Jangan juga hanya menggugurkan kewajiban. Hati-hati, imbauan adalah instruksi yang harus dilaksanakan. (*)

Rupiah Terpuruk dan Rapuhnya Kebijakan Fiskal

Robert Mundel Peraih Nobel Ekonomi 1999 mengatakan “negara-negara besar memiliki mata uang yang kuat.” Sementara, Rupiah yang sempat anjlok Rp 18.000 memperkuat fakta Indonesia hanya besar wilayahnya, bukan ekonominya. Saat ini Rupiah berada di posisi kelima mata uang terlemah di dunia. Mirisnya, Rupiah menjadi terlemah di Asia. Kondisi ini menampar wajah Indonesia akibat Rupiah yang tertatih-tatih. Faktor ekonomi global dan ketegangan geopolitik memang tidak dikesampingkan yang membuat Rupiah terpuruk. Yang menjadi sorotan, Laporan Fitch 2026 menunjukkan ketidakpastian kebijakan fiskal justru menjadi faktor domestik penyebab melemahnya rupiah. Ini yang menciptakan sentimen negatif dan membuat IHSG semakin anjlok. Akibatnya investor global menarik jutaan dolar yang membuat Rupiah terdepresiasi semakin dalam. Melemahnya rupiah akibat masalah kebijakan menjadi indikasi hukum ekonomi nasional bermasalah. Padahal menurut Robert Cooter selaku pendiri American Law and Economics Assosiation menyebut hukum yang baik adalah syarat bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian kebijakan fiskal justru memperlihatkan hukum kurang menjalankan fungsi tersebut sehingga mengakibatkan rupiah terus melemah.



Oleh: Aditya Prastian Supriyadi

Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Moody’s mempertimbangkan prediktabilitas hukum saat menurunkan outlook Indonesia dari posisi stabil menjadi negatif. Kondisi itu justru memperkuat

Mata uang yang kuat tidak hanya dibangun oleh cadangan devisa. Tetapi juga oleh kepastian hukum yang membuat pasar percaya pada arah kebijakan negara. Ketika hukum gagal menghadirkan prediktabilitas, yang melemah bukan hanya rupiah, melainkan juga kepercayaan terhadap ekonomi nasional"

keraguan investor dan berdampak tindakan mereka hanya sebatas wait and see. Bahkan investor berpotensi bermigrasi ke negara lain. Hal ini terbukti berdasarkan laporan Reuters investor asing telah menarik US\$3,2 miliar dari pasar saham Indonesia. Itu yang menjadi faktor gejala nilai tukar bukan hanya dari tekanan ekonomi. Tapi juga akibat kegagalan kebijakan fiskal tidak bisa membendung persepsi risiko yang membuat arus modal keluar dan berpotensi menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Rapuhnya prediktabilitas hukum juga tercermin pasca keluarnya PP. No. 24 tahun 2026 sebagai dasar kebijakan skema sentralistik ekspor melalui Danantara. Namun kebijakan itu minim transparansi. Akibatnya investor sulit mendapatkan informasi dasar bisnis. Hal tersebut potensi ekspor strategis Indonesia kurang terealisasi secara optimal. Padahal sektor ini memiliki kontribusi menyumbang sekitar US\$66,13 miliar. Persoalan prediktabilitas hukum semakin miris saat pasar sulit mem-

baca arah kebijakan fiskal Pemerintah. Pemerintah dianggap nomaden menentukan arah kebijakan apakah berorientasi pro-growth? atau stability-growth? Hal itu tercermin saat Pemerintah menaikkan Pertamax 32 persen, yang sebelumnya menggelontorkan sekitar Rp 300 T untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Di saat yang sama, Pemerintah secara tiba-tiba juga memangkas anggaran MBG sampai 20 persen. Perubahan kebijakan secara mendadak berpengaruh pasar sulit untuk memperkirakan alur pembiayaan fiskal negara. Arah fiskal yang sulit diprediksi akan mempersulit perhitungan risiko ekonomi nasional. Dampaknya, investor akan selalu menuntut kompensasi risiko lebih besar. Fenomena ini tercermin saat melonjaknya yield obligasi hingga 7 persen, dan menjadi tertinggi sejak 2022. Kenaikan tersebut tentu berdampak pada daya tarik aset berdenominasi rupiah ikut melemah, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi semakin besar.

Membangun Kepastian

Perekonomian negara yang kokoh hanya bisa terwujud melalui hukum ekonomi yang berkepastian hukum. Sebagaimana kata Adam Smith (1776) sejak dua setengah abad sudah mengingatkan bahwa perekonomian tidak bisa bertahan lama di negara mana pun yang tidak memiliki kepastian hukum. Sudah saatnya Regulatory Impact Assessment (RIA) selalu terimplementasi pada kebijakan fiskal. Mekanisme ini bertujuan agar kebijakan fiskal semakin terprediktif karena disusun berdasarkan pertimbangan dampak risiko dari respons pasar, arus investasi hingga implikasi stabilitas makroekonomi. Dengan begitu, kebijakan tidak lahir secara reaktif, namun

atas perhitungan yang terprediktif. Selain implementasi RIA, Pemerintah harus memiliki Grand Desain Roadmap hukum ekonomi yang mengikat. Desain itu berfungsi sebagai pedoman jangka menengah arah kebijakan fiskal, investasi, perdagangan, dan sektor strategis lainnya secara konsisten. Desain roadmap yang konsisten akan mempermudah investor memprediksi arah kebijakan pemerintah di masa mendatang. Sehingga investor dalam menyusun rencana investasi jangka Panjang bisa lebih berkepastian. Dengan demikian kepercayaan pasar semakin meningkat dan dapat menarik rupiah dari tekanan fiskal global. Pemerintah juga harus memperkuat landasan hukum kebijakan fiskal agar tidak mudah berubah akibat tekanan jangka pendek. Mengingat perubahan kebijakan secara tiba-tiba meningkatkan persepsi risiko akibat investor sulit memprediksi perubahan itu. Dengan kepastian hukum yang kuat, kepercayaan investor akan semakin meningkat dalam merespons ekonomi nasional. Sehingga arus modal tidak mudah keluar dari pasar domestik, dan pasokan valuta asing terjaga untuk menahan pelemahan rupiah dari gejolak ekonomi global. Akhirnya, pelemahan rupiah tidak boleh terus menerus disandarkan pada alasan gejolak global. Sebab mata uang yang kuat tidak hanya dibangun oleh cadangan devisa. Tetapi juga oleh kepastian hukum yang membuat pasar percaya pada arah kebijakan negara. Ketika hukum gagal menghadirkan prediktabilitas, yang melemah bukan hanya rupiah, melainkan juga kepercayaan terhadap ekonomi nasional. (*)

CARA PENGIRIMAN OPINI

- 1. Tema aktual di Malang Raya dan Nasional
- 2. Panjang tulisan sekitar 700 kata & sertakan foto penulis bukan pas foto
- 3. Nama dan identitas penulis ditulis di bawah judul opini
- 4. Kirim ke email: malangposcomedia@gmail.com Tulis Judul Opini dalam Subject E-mail
- 5. Naskah opini yang sudah 10 hari di redaksi dan tidak termutat otomatis dianggap kembali ke pengirim.
- 6. Contact Person: 081 252 720 646

UU PPLH Buka Peluang Penerapan Pembakaran Terkendali Terbatas

MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA- Pakar pengelolaan kebakaran hutan dan lahan dari IPB Israr Albar menyatakan regulasi di Indonesia sebenarnya membuka ruang bagi penerapan metode pembakaran terkendali (prescribed burning) secara terbatas, meskipun kebijakan nasional saat ini masih mengedepankan prinsip larangan membakar. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (15/6), dia menyampaikan peluang tersebut termaktub

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya pada Pasal 69 yang mengizinkan masyarakat lokal melakukan pembakaran terbatas maksimal dua hektare. “Ini bisa menjadi pertimbangan kemungkinan pembakaran terkendali dapat dilakukan, khususnya di lahan bermineral. Teknik ini berpotensi menjadi salah satu solusi untuk

mengurangi akumulasi bahan bakar alami di kawasan rawan kebakaran,” kata Israr. Namun demikian, eks Direktur Manajemen Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan ini menegaskan uji coba maupun implementasi teknik tersebut di lapangan wajib dilakukan dengan perencanaan yang matang serta di bawah pengawasan ketat dari otoritas berwenang guna mencegah api melompat menjadi

karhutla tak terkendali. Ia memberikan catatan tebal praktik pembakaran komunal ini sama sekali tidak boleh diterapkan di ekosistem lahan gambut, mengingat karakteristik gambut yang menyimpan karbon tinggi sangat rentan memicu kebakaran bawah permukaan yang sulit dipadamkan. Secara umum, adopsi praktik manajemen api yang sudah terbukti memberikan manfaat di berbagai negara

kosmopolitan ini masih menghadapi sejumlah tantangan berat di dalam negeri, terutama dari sisi sinkronisasi regulasi dan kapasitas pengawasan aparat di tingkat tapak. Karakteristik ekosistem Indonesia yang heterogen serta keterbatasan alat ukur cuaca mikro di wilayah terpencil juga menjadi faktor krusial yang memerlukan kajian mendalam sebelum metode ini dilegalkan secara luas. (ntr/lim)

IKLAN JOS Sudah Laku Bos!

SAMMY: 0895-6311-62128

IKLAN BARIS: Rp 25.000,-/baris (2 baris),

IKLAN DAGANG/ UMUM: (FC) Rp 70.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100% (BW) Rp 60.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

IKLAN DUKA CITA/ SOSIAL: (FC) Rp 35.000,-/mmk, (BW) Rp 25.000,-/mmk,

HALAMAN 1 (FC): Rp 140.000,-/mmk, TOP BANNER HAL 1 (FC): Rp 230.000,-/mmk

ADVERTORIAL (FC) Rp 55.000,-/mmk, Kreatif (FC) tambah 100% (BW) Rp 45.000,-/mmk, Kreatif (BW) tambah 100%

KEHILANGAN

• STNK •

STNK R2 Honda th 2011, N 5565 ECQ, noka: MH1JF5125BK171358, nosin: JF51E2159173, a/n: Galang Ramadhan Widar P

IH-11/06/26

JUAL

• RUKO •

JUAL RUKO Jl. Danau Toba E9 Sawojajar Malang Luas: 105 m2 . Hub: 081334323133

IH-11/06/26

PASANG IKLAN DI KORAN

MALANG POSCO MEDIA

● Iklan Kehilangan ● Iklan Lowongan

● Iklan Bisnis ● Dan Lain-lain

FREE MEDIA SOSIAL: INSTAGRAM

PROMO BUKAN INI HUBUNGI WA: 0822 5773 1000

DIKENAL SEJAK 1998

LKP SEHAT HARMONI INDONESIA

Membuka kursus Akupresur, Refleksi untuk pengobatan penyakit

2100 Lulusan telah Praktek Mandiri di seluruh Indonesia (105 Angkatan)

BALAI PENGOBATAN TRADISIONAL

Praktek Pengobatan Akupresur, Akupuntur, Refleksi, Bekam, dll

BUKA: Senin - Sabtu (08.00 - 15.00)

TUTUP: Minggu

ALAMAT: JL. BRIGJEN SLAMET RIADI NO. 14 MALANG

KETERANGAN LEBIH LANJUT

HUBUNGI: (0341)-364885

Danang - 085755550178

MALANG POSCO MEDIA

KOMISARIS UTAMA: Juniarno D Purwanto

KOMISARIS: Mahmudi Muhith, JI Junaedi, Soeparijono

DIREKTUR UTAMA: Sudarno Seman

DIREKTUR: Hary Santoso, Joeni Astuti

WAKIL DIREKTUR: Abdul Khalim, R. Sri Nugroho

Penerbit : PT. Malang Pos Siber

PT. Malang Posco Media

CHAIRMAN: Juniarno D Purwanto | CEO: Sudarno Seman | PENANGGUNG JAWAB REDAKSI/ PEMIMPIN REDAKSI: Muhaimin | WAKIL PEMRED: Vandri van Battu | GENERAL AFFAIR MANAGER: Noer Adinda Zaeni, Buari (Marketing and Promotion Manager) | CO ARTISTIK: Ahmad S | MANAGER MARKETING, SIRKULASI DAN UMUM: Hary Santoso | REDAKTUR: Mahmudi Muhith, Soeparijono, Abdul Halim | KOORDINATOR LUPUTAN: Ira Ravika STAF REDAKSI: Stenly Rehardson, Imam Wahyudi, Fransisca Angelina, Ian Nurmajidi, Moch. Remy Qolbi, Khalqinus Taaddin | FOTOGRAFER: Muhammad Firmar | TIM ARTISTIK: Eko Abdi Hasyim, Achmad Muzamil, Siti Nurchasanah, Tri Haryanto | IKLAN: Zainal Arifin, Indra Purwanto, Abdu Samy Baawad | SIRKULASI & PEMASARAN: Wiyono | TEKNOLOGI & INFORMASI: JI Junaedi (Koordinator) | KEUANGAN: Reni SP, Miftahul Huda, Nur Towilri | UMUM: Bambang TL, Moch Suadi | DIGITAL: R. Sri Nugroho (Pemred), Abdul Khalim (Manager), Slamet Prayitno (Executive Manager), Arvidya Maulid Dana, Ozzy Widha Asmara, Yuniar Raihan Ananta, Hendra

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA: NOMOR AHU-0048673.AHA.01.02.2020 | NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 8120117211045

Wartawan MALANG POSCO MEDIA dilengkapi tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta uang dan barang apa pun dari narasumber. Redaksi menerima Artikel dan Opini. Panjang naskah artikel tidak lebih dari satu Halaman dan tidak mengandung SARA. Redaksi/Iklan/Pemasaran: Jl. Jembawan VII Blok 3F No. 8 Sawojajar II Malang | Telp. 0341-3029122 | E-mail: malangposcomedia@gmail.com | Website: www.malangposcomedia.id | Tulisan atau foto dengan kode sirkulasi dan advertorial adalah iklan.

Percetakan: PT. Aksara Grafika Surabaya Alamat: Jl. Brigjend Katamso No. 45, Turipinggir Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Isi diluar tanggungjawab percetakan)